



PUTUSAN

Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

P., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, dalam hal ini dikuasakan kepada Suparno, SH., advokat sebagai Pemohon;

melawan

T, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 22 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2001 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Perumahan Puri

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 1239 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Permata Camelia Blok. E1 No.7 RT.007 RW.002 Desa Purwasari
Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :

- 3.1. anak, lahir Karawang, 16 Februari 2002 (Ik).
- 3.2. anak, lahir Karawang, 5 Maret 2007 (Pr).
- 3.4. anak, lahir Karawang, 29 April 2016 (Pr).

Dan anak tersebut pada saat sekarang dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami isteri, walaupun terkadang ada perbedaan pendapat masih bisa diatasi akan tetapi setelah berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai goyah tepatnya pada bulan Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta sulit untuk didamaikan kembali yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering didatangi oleh orang - orang yang menagih hutang sehingga ada yang 1,5 juta, 2 juta, hingga yang terakhir 30 juta tanpa sepengetahuan Pemohon dan setiap kali Termohon meminjam uang, Pemohon tidak pernah tahu uang tersebut dipakai untuk apa oleh Termohon..
- b. Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL). Pemohon sering melihat Chattingan di Whatsapp bermesraan dengan pria lain.
- c. Termohon bukan seorang ibu yang baik hal ini tercermin pada saat anak yang pertama lulus dari SMK. Pada saat itu, Pemohon memberikan uang pada Termohon untuk menebus ijazah anak pertamanya tersebut. Namun, Termohon tidak menebus ijazah itu sehingga ijazah itu tidak bisa keluar. Akhirnya Pemohon sendiri yang menebus ijazah itu.
- d. Termohon juga merupakan sosok yang boros. Ia tidak bisa memegang keuangan rumah tangga.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 1239 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon sering menuntut cerai pada Pemohon dan minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ahirnya Termohon pergi tanpa izin Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang tidak bersatu lagi.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memnjemput Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil.
7. Bahwa pada hakekatnya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah , sesuai dengan pasal 1 Undang â€“ Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pulang kerumah orang tuanya.

Bahwa berdasarkan alasa-alasan/dalil-dali tersebut diatas sudah cukup beralasan sesuai dengan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Yang Mulya Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan, menerima dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 1239 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 400/205/III/2001, tertanggal 16 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat,, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi;

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

2. saksi;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 1239 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2021;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 1239 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon sekitar bulan Desember 2021 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan menyebabkan pisah tempat tinggal seperti yang terjadi dalam perkara ini, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 2 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang baik, dengan demikian, maka Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu tidak dapat membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan pula Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 1239 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, serta tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah S.W.T. dalam Surat Ar Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak kepada Termohon tersebut tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon Pemohon () untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 1239 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syafi'uddin, SH, MH., dan Drs. H. Endang Tamami, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khalida, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syafi'uddin, SH, MH.,

Drs. H. Endang Tamami, MH

Panitera Pengganti

Khalida, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,-

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 1239 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp 120.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp 240.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,-
Panggilan Pertama Pemohon	
6. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,-
Panggilan Pertama Termohon	
7. Redaksi	Rp 10.000,-
8. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 480.000,-

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 1239 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)